



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. : (021) 7251539, Fax : (021) 72797849

Jakarta, 27 April 2011

Kepada Yth. :
1. Para Inspektur Wilayah
2. Inspektur Khusus
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
di
Jakarta

SURAT EDARAN

No. 02/SE/ITJEN/2011

Perihal : **Penandatanganan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum**


Sehubungan dengan penugasan Pengendali Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Audit Tahunan (PKAT) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan sejalan dengan peran APIP yakni sebagai Quality Assurer, maka peran Pengendali Teknis menjadi penting di dalam rangka pemberian layanan yang akuntabel oleh Inspektorat Jenderal kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Memperhatikan hal tersebut di atas, kami memandang perlu untuk mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab supervisor kepada para Pengendali Teknis. Oleh karena itu Laporan Hasil Audit harus ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak :

1. Ketua Tim,
2. Pengendali Teknis (Menyetujui)
3. Inspektur/ Sekretaris Inspektorat Jenderal (Mengetahui)

Demikian hal ini kami instruksikan sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagai acuan dalam pelaksanaan PKAT.

Inspektur Jenderal,



DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono M.Sc.
NIP: 195411051983021001